



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas
IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan
industrial dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut
dalam perkara gugatan antara :

- **AKHIRUDIN Bin ALI BAN**, Tempat / Tanggal Lahir : Supat, 03
November 1963, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Status
Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Petani atau Pekebun, Kewarganegaraan :
Indonesia, Alamat : Telang Rt.03 Rw.01 Desa Talang Kec. Bayung Leci
Kab. Musi Banyuasin. Selanjutnya di sebut sebagai: **PENGGUGAT** ;

- **LAWAN** -

- **PT. GLOBAL SARANA SUKSES (PT.GSS)** yang beralamat di
Gandaria 8 Office Tower 2nd Floor, Jl. Sultan Iskandar Muda, RT.10/RW.6,
Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12240., Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ;

- **PT. DSSP Power** yang beralamat di Jl. B80 Desa Sindang Marga,
Kec. Bayung Lenci, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30756,
Selajutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan yang telah ditetapkan untuk
pemeriksaan gugatan ini :

- Untuk Penggugat hadir Kuasanya Zulfatah, SH Dkk adalah Advokat
pada kantor Lembaga lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum MUBA
(LKBHM) yang beralamat di Jalan Lingkar Randik Rt.34 Rw.02 Lk. III
Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Agustus
2022 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial
Palembang No.2330 /SK/2022/PHI-PLG pada tanggal 18 November 2022;

Penetapan Nomor : 175/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg Hal 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Turut Tegugat Hadir Kuasanya : Hotman Lumban Gail, Selaku Direktur Pada PT. Global Sarana Sukses, berdasarkan Surat Kuasa No. 460/Legal/GSS/SRT-Kuasa/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang didaftar di yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Palembang No.337/SK/2023/PHI-PLG pada tanggal 20 Februari 2023;

Menimbang bahwa pada persidangan tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tertanggal 10 April 2023 terhadap Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Kesepakatan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat sudah ada jawaban namun Tergugat tidak keberatan dan telah pula disetujui oleh Tergugat maka pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah untuk memberi catatan di buku register perkara yang tersedia untuk itu bahwa perkara ini dicabut,

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan dan nilai gugatan kurang dari Rp150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Negara dengan jumlah biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penetapan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 175/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 175/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor : 175/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg Hal 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas 1 A Khusus pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Kami H. Sahlan Efendi, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis, Agus Triawan, S.H.,M.H dan Tarsidi, S.H.,M.H selaku Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Eliya Margaretha, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Turut Tergugat tanpa dihadiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AGUS TRIAWAN, S.H.,M.H

H. SAHLAN EFENDI, S.H.,M.H.

TARSIDI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ELIYA MARGARETHA, S.H

Rincian Biaya :

- | | |
|-----------------|---------------|
| - Panggilan, | Rp. 420.000,- |
| - Biaya Materai | Rp. 10.000,- |

Jumlah, RP. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 175/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg Hal 3 dari 3